

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam satu dekade terakhir, kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* telah berkembang dari sekadar teknologi komputasi menjadi salah satu isu strategis dalam ekonomi politik global. AI tidak lagi hanya digunakan dalam ruang laboratorium atau sektor teknologi, tetapi telah masuk ke berbagai bidang penting seperti industri, kesehatan, pendidikan, keuangan, transportasi, layanan publik, hingga keamanan nasional.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa AI telah menjadi *general-purpose technology* yang dapat memengaruhi struktur produksi, pola persaingan ekonomi, kapasitas negara, dan hubungan antara negara dengan perusahaan teknologi. UNCTAD memperkirakan bahwa nilai pasar AI global akan meningkat dari 189 miliar dolar AS pada tahun 2023 menjadi 4,8 triliun dolar AS pada tahun 2033.¹ Angka tersebut menunjukkan bahwa AI bukan hanya fenomena teknis, melainkan juga sumber kekuatan ekonomi dan politik baru dalam tatanan internasional.

Perkembangan AI juga memperlihatkan adanya konsentrasi kekuatan pada aktor tertentu, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Amerika Serikat masih menempati posisi dominan dalam investasi swasta, perusahaan AI, dan pengembangan model AI penting. *Stanford AI Index Report 2026* mencatat bahwa investasi swasta AI Amerika Serikat mencapai 285,9 miliar dolar AS pada tahun 2025, lebih dari 23 kali lipat dibandingkan Tiongkok yang mencapai 12,4 miliar

¹ United Nations Trade and Development, “AI Market Projected to Hit \$4.8 Trillion by 2033, Emerging as Dominant Frontier Technology,” April 7, 2025.

dolar AS.² Dalam laporan tahun sebelumnya, *Stanford AI Index Report 2025* juga mencatat bahwa pada tahun 2024 institusi berbasis Amerika Serikat menghasilkan 40 model AI penting, Tiongkok menghasilkan 15 model, sedangkan Eropa hanya menghasilkan 3 model.³ Data ini memperlihatkan bahwa pusat inovasi dan kapital AI masih sangat kuat berada di luar Uni Eropa. Di sisi lain, Tiongkok juga menjadi aktor penting dalam kontestasi AI global melalui model pengembangan teknologi yang lebih kuat dikendalikan oleh negara. Jika Amerika Serikat lebih menonjol melalui model *market-driven* yang digerakkan oleh korporasi teknologi besar, maka Tiongkok mengembangkan AI melalui kombinasi perencanaan negara, dukungan industri, kontrol data, dan orientasi keamanan nasional.

Namun, dominasi teknologi dan persaingan geopolitik tersebut menimbulkan persoalan normatif yang serius. AI dapat menghasilkan manfaat besar bagi produktivitas dan pelayanan publik, tetapi juga dapat menimbulkan risiko terhadap privasi, keselamatan, diskriminasi, transparansi, akuntabilitas, dan hak fundamental. Risiko ini semakin penting karena sistem AI dapat digunakan dalam keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan individu, seperti perekrutan kerja, penilaian kredit, pendidikan, layanan kesehatan, migrasi, penegakan hukum, dan akses terhadap layanan publik.

Dalam kondisi tersebut, tata kelola AI global menghadapi persoalan fragmentasi karena belum terdapat satu rezim hukum internasional yang mengikat seluruh negara. Berbagai forum seperti OECD, G7, Council of Europe, dan

² Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, *The 2026 AI Index Report* (Stanford: Stanford University, 2026).

³ Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, *The 2025 AI Index Report* (Stanford: Stanford University, 2025).

Perserikatan Bangsa-Bangsa memang telah membahas prinsip AI yang aman dan dapat dipercaya, tetapi sebagian besar masih berbentuk prinsip, pedoman, resolusi, atau komitmen politik yang tidak memiliki mekanisme penegakan global yang seragam.

Di tengah keterbatasan tata kelola global tersebut, Uni Eropa berusaha mengambil posisi berbeda. Berbeda dari Amerika Serikat yang unggul dalam inovasi pasar dan Tiongkok yang menonjol dalam pengendalian negara, Uni Eropa membangun pengaruhnya melalui kekuatan regulasi. Uni Eropa kemudian mengembangkan *EU AI Act* sebagai instrumen hukum untuk membentuk standar tata kelola AI yang berpusat pada manusia, berbasis risiko, transparan, akuntabel, dan menghormati hak fundamental.

EU AI Act menjadi penting karena Uni Eropa secara eksplisit menempatkan regulasi ini sebagai instrumen untuk membentuk tata kelola AI yang dapat dipercaya. Komisi Eropa menyatakan bahwa *AI Act* merupakan kerangka hukum pertama di dunia mengenai AI yang menangani risiko AI dan menempatkan Eropa untuk memainkan peran kepemimpinan secara global.⁴ Regulasi ini juga disebut sebagai kerangka hukum komprehensif pertama di dunia mengenai AI yang bertujuan mendorong *trustworthy AI* di Eropa.⁵

Melalui *AI Act*, Uni Eropa tidak hanya menyusun pedoman etik, tetapi melembagakan norma *trustworthy AI* ke dalam kewajiban hukum yang mengatur berbagai aktor dalam rantai nilai AI, termasuk *provider*, *deployer*, *importer*, *distributor*, dan penyedia *general-purpose AI models*. Dengan demikian, *EU AI*

⁴ European Commission, "AI Act," *Shaping Europe's Digital Future*.

⁵ European Commission, "AI Act."

Act memperlihatkan upaya Uni Eropa untuk menjadi aktor dominan secara regulatif dan normatif dalam tatanan AI global, bukan melalui dominasi teknologi *frontier*, tetapi melalui penyebaran norma dan standar hukum.

Norma utama yang dibawa oleh *EU AI Act* adalah *trustworthy AI*, yaitu AI yang *human-centric*, aman, transparan, akuntabel, berbasis risiko, dan menghormati hak fundamental. Norma ini diterjemahkan melalui pendekatan berbasis risiko atau *risk-based approach*. Dalam pendekatan ini, sistem AI diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya, mulai dari praktik AI yang dilarang karena dianggap menimbulkan *unacceptable risk*, sistem AI berisiko tinggi yang harus memenuhi kewajiban ketat, sistem AI dengan kewajiban transparansi, hingga sistem AI dengan risiko minimal.⁶

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Uni Eropa tidak menolak inovasi AI, tetapi berusaha menempatkan inovasi dalam batas hukum dan perlindungan publik. Dengan cara ini, Uni Eropa membingkai AI bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi sebagai persoalan keselamatan, hak, demokrasi, dan kepercayaan publik.

Keinginan Uni Eropa untuk memperluas pengaruh regulatifnya juga didukung oleh kekuatan pasar tunggal Eropa. Komisi Eropa mencatat bahwa pasar tunggal Uni Eropa mencakup sekitar 450 juta penduduk, 26 juta bisnis, dan produk domestik bruto sekitar 18 triliun euro.⁷ Skala pasar ini membuat perusahaan teknologi global tidak dapat mengabaikan standar hukum Uni Eropa.

⁶ European Commission, “AI Act.”

⁷ European Commission, “Single Market Strategy,” 2025.

Dalam konteks inilah konsep *The Brussels Effect* dari Anu Bradford menjadi relevan. Bradford menjelaskan bahwa Uni Eropa dapat mengeksternalisasi regulasi domestiknya ke tingkat global melalui daya tarik pasar internalnya, karena perusahaan multinasional sering kali memilih menyesuaikan standar operasionalnya dengan aturan Eropa daripada membuat sistem kepatuhan yang berbeda untuk setiap yurisdiksi.⁸ Dengan demikian, *EU AI Act* memiliki potensi untuk menyebarkan norma *trustworthy AI* tidak hanya melalui negara, tetapi juga melalui penyesuaian korporasi multinasional yang ingin tetap beroperasi di pasar Eropa.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam laman kebijakan resminya, Uni Eropa secara terang-terangan menyatakan bahwa *EU AI Act* memosisikan Eropa untuk memainkan peran kepemimpinan secara global (*leading role globally*) dalam tata kelola kecerdasan buatan, sekaligus mengklaim dirinya sebagai perancang kerangka hukum komprehensif pertama di dunia terkait AI (*the first-ever comprehensive legal framework on AI worldwide*).⁹

EU AI Act membawa norma *trustworthy AI* yang menekankan AI yang *human-centric*, berbasis risiko, transparan, akuntabel, serta menghormati hak fundamental. Meskipun Uni Eropa menampilkan *EU AI Act* sebagai instrumen yang berpotensi memberi pengaruh global, belum terlihat secara jelas sejauh mana norma *trustworthy AI* tersebut telah menyebar dan diterapkan oleh aktor di luar

⁸ Anu Bradford, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World* (New York: Oxford University Press, 2020).

⁹ European Commission, "AI Act," Shaping Europe's Digital Future, accessed July 11, 2026, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.

Uni Eropa. Penyebaran itu dapat dilihat melalui respons korporasi multinasional dan penyesuaian kebijakan negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis Apa Fase Uni Eropa sebagai *norm entrepreneur* dalam membentuk dan menyebarluaskan norma *trustworthy AI* melalui *EU AI Act*.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Apa Fase Uni Eropa sebagai *norm entrepreneur* dalam membentuk dan menyebarluaskan norma *trustworthy AI* melalui *EU AI Act*? "

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Apa Fase Uni Eropa sebagai *norm entrepreneur* dalam membentuk dan menyebarluaskan norma *trustworthy AI* melalui *EU AI Act*. Analisis dilakukan dengan menelusuri respons korporasi multinasional dan perkembangan regulasi negara di luar Uni Eropa.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.5.1. Manfaat Akademis

Dalam ranah akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur mengenai *norm entrepreneur* dan penyebaran norma dalam tata kelola teknologi

global, khususnya melalui studi tentang penyebaran norma *trustworthy AI* oleh Uni Eropa melalui *EU AI Act*.

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami bagaimana standar AI yang dibentuk oleh Uni Eropa mulai mempengaruhi aktor di luar kawasan, baik melalui penyesuaian perusahaan multinasional dan perkembangan regulasi negara lain.

1.6. Studi Pustaka

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan beberapa referensi atau bahan bacaan dari penelitian terdahulu, guna untuk membantu mendukung pengembangan studi ini dan melihat celah yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya.

Referensi pertama yang digunakan adalah sebuah bab buku yang ditulis oleh Miguel Otero-Iglesias (2023) yang berjudul *The International Political Economy of the Digital (Revolution)* di dalam buku *Digital International Relations*. Dalam studinya, Otero-Iglesias berupaya menganalisis bagaimana transformasi teknologi digital mendisrupsi pola kekuasaan dan tatanan politik internasional.¹⁰ Penulis berargumen bahwa revolusi digital bukanlah sekadar fenomena komputasi teknis, melainkan sebuah instrumen pergeseran kekuasaan ekonomi politik yang secara nyata mengancam otoritas tradisional aktor negara. Otero-Iglesias menyimpulkan bahwa persaingan teknologi saat ini menciptakan

¹⁰ Miguel Otero-Iglesias, "The International Political Economy of the Digital Revolution," dalam *Digital International Relations: Technology, Agency and Order*, ed. Corneliu Bjola dan Markus Kornprobst (Abingdon: Routledge, 2023).

sebuah lingkungan anarki baru, di mana negara dan korporasi raksasa saling berebut pengaruh untuk mendominasi arsitektur masa depan. Penelitian ini sangat relevan sebagai landasan teoretis awal karena menetapkan titik tolak perdebatan mengenai kondisi kekosongan tata kelola global dan mendeskripsikan secara akurat lanskap kompetisi yang mendesak perlunya intervensi regulasi.

Publikasi Otero-Iglesias berfokus pada pemetaan struktural mengenai anarki digital dan pergeseran kekuasaan secara umum. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menelaah *EU AI Act* sebagai instrumen penyebaran norma *trustworthy AI*, serta melihat sejauh mana norma tersebut mulai bergerak ke luar wilayah Uni Eropa melalui respons korporasi multinasional dan negara negara lain diluar Uni Eropa.

Referensi kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel jurnal karya Katharine Vadura (2015) yang berjudul *"The EU as 'norm entrepreneur' in the Asian region: exploring the digital diplomacy aspect of the human rights toolbox"*. Dalam penelitiannya, Vadura secara spesifik mengaplikasikan kerangka pemikiran Siklus Hidup Norma (*Norm Life Cycle*) dari Martha Finnemore untuk menganalisis bagaimana Uni Eropa bertindak sebagai aktor *Norm Entrepreneur* atau pengusaha norma. Vadura menemukan bahwa Uni Eropa secara aktif mengekspor standar nilai perlindungan hak asasi manusia melalui instrumen diplomasi digital ke kawasan Asia, menjadikannya alat utama dalam tahapan penyebaran norma (*norm cascade*). Oleh karena itu, penelitian Vadura ini sangat relevan bagi penelitian ini karena memberikan preseden akademis dan contoh konkret mengenai bagaimana teori klasik pengusaha norma dioperasikan sebagai

pisau bedah untuk memetakan strategi eksternal Uni Eropa di ranah digital dan teknologi.

Secara lebih terperinci, Vadura mengoperasionalkan konsep pengusaha norma dari Finnemore dan Sikkink dengan mendefinisikannya sebagai strategi politik untuk membentuk ruang normatif yang masih diperdebatkan (*contested normative space*).¹¹ Konsep ini juga dipahami sebagai upaya mendemokratisasi pengaruh norma melalui keterlibatan komunitas dan partisipasi publik yang kuat dari tataran bawah.¹²

Dalam studi kasusnya mengenai advokasi hak asasi manusia di kawasan Asia, Vadura menemukan bahwa tahapan penyebaran norma ini tidak dilakukan melalui mekanisme difusi tradisional seperti yang beroperasi di internal Eropa.¹³ Sebaliknya, penyebaran tersebut dieksekusi menggunakan seperangkat instrumen operasional yang disebut sebagai kotak alat hak asasi manusia (*human rights toolbox*), yang salah satu elemen utamanya adalah diplomasi digital.

Diplomasi digital ini diimplementasikan oleh Delegasi Uni Eropa dalam dua bentuk kategori, yakni kategori pasif melalui situs web resmi dan kategori aktif melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, serta Weibo.¹⁴ Pemanfaatan ruang digital interaktif ini dirancang untuk membangun jaringan partisipatoris secara langsung dengan entitas non-pemerintah dan para pembela hak asasi manusia lokal. Melalui manuver ini, Vadura berargumen bahwa Uni Eropa bertindak sebagai pengusaha norma yang tidak disengaja (*inadvertent norm*

¹¹ Vadura, "The EU as 'Norm Entrepreneur' in the Asian Region."

¹² Vadura, "The EU as 'norm entrepreneur' in the Asian region: exploring the digital diplomacy aspect of the human rights toolbox," hlm. 351.

¹³ Vadura, "The EU as 'norm entrepreneur' in the Asian region: exploring the digital diplomacy aspect of the human rights toolbox," hlm. 352.

¹⁴ Vadura, "The EU as 'norm entrepreneur' in the Asian region: exploring the digital diplomacy aspect of the human rights toolbox," hlm. 353.

entrepreneur) guna menyeimbangkan kesenjangan antara retorika pemerintah lokal dengan praktik nyata di lapangan.¹⁵

Referensi ketiga yang digunakan adalah buku karya Anu Bradford (2020) yang berjudul *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*. Penelitian ini menyajikan perspektif yang sangat komprehensif mengenai instrumen kebijakan luar negeri Uni Eropa.¹⁶ Penelitian ini secara lugas menyatakan bahwa Uni Eropa berhasil menyebarkan ajarannya ke yurisdiksi luar tidak melalui kekuatan militer, melainkan dengan mengeksploitasi kekuatan pasar internalnya yang sangat bernilai.

Peneliti menemukan bahwa kekuatan yang mencakup 450 juta konsumen dengan daya beli tinggi ini memaksa korporasi multinasional asing untuk secara sukarela menyesuaikan standar produksi mereka agar sesuai dengan regulasi Eropa. Oleh karena itu, penelitian Bradford ini sangat relevan karena menganalisis secara detail mekanisme transmisi nilai melalui kekuatan ekonomi, yang menjadi jawaban atas bagaimana Uni Eropa menyebarkan pengaruhnya tanpa paksaan diplomatik.

Perbedaan penelitian Bradford dengan penelitian ini terletak pada ruang penerapan konsep *Brussels Effect*. Bradford menjelaskan bagaimana Uni Eropa mampu menyebarkan regulasi domestiknya ke luar wilayah Eropa melalui kekuatan pasar tunggal, terutama dalam bidang seperti perlindungan data, persaingan usaha, dan standar lingkungan. Namun, kajian Bradford belum secara

¹⁵ Vadura, "The EU as 'norm entrepreneur' in the Asian region: exploring the digital diplomacy aspect of the human rights toolbox," hlm. 349-351.

¹⁶ Anu Bradford, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World* (New York: Oxford University Press, 2020).

khusus menelaah sejauh mana mekanisme tersebut bekerja dalam domain kecerdasan buatan, yang memiliki karakter lebih strategis, cepat berubah, dan sangat dipengaruhi oleh perusahaan teknologi global. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menelaah apakah dan sejauh mana *EU AI Act* mendorong penyebaran norma *trustworthy AI* melalui respons perusahaan multinasional dan kebijakan negara di luar Uni Eropa.

Referensi keempat yang digunakan adalah tulisan dari Mauritz Kop (2021) yang berjudul *EU Artificial Intelligence Act: The European Approach to AI*. Kop memaparkan analisis mendalam mengenai kerangka hukum dan arsitektur kebijakan dari draf awal *EU AI Act*.¹⁷ Kop menjelaskan bahwa regulasi ini dirancang menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang membagi sistem algoritma ke dalam empat kategori bahaya. Artikel ini menekankan bahwa kerangka hukum pelopor ini pada dasarnya berfungsi sebagai rezim keamanan produk yang bertujuan untuk melindungi data privasi serta nilai-nilai fundamental hak asasi manusia dari eksploitasi teknologi komersial.

Perbedaan penelitian Kop dengan penelitian ini terletak pada arah analisisnya. Kop lebih banyak menjelaskan desain hukum dan substansi awal *EU AI Act*, terutama pendekatan berbasis risiko, kategori sistem AI, serta orientasi regulasi Uni Eropa terhadap perlindungan hak fundamental dan keselamatan. Kajian tersebut penting untuk memahami struktur internal *EU AI Act*. Namun, Kop belum membahas secara mendalam bagaimana norma yang terkandung dalam *EU AI Act* menyebar ke luar wilayah Uni Eropa setelah regulasi tersebut

¹⁷ Mauritz Kop, "EU Artificial Intelligence Act: The European Approach to AI," *Stanford - Vienna Transatlantic Technology Law Forum*, Stanford University (2021).

menjadi rujukan global. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan memindahkan fokus dari isi regulasi ke jangkauan penyebarannya, yaitu bagaimana norma *trustworthy AI* direspons oleh korporasi multinasional, negara lain, dan forum internasional.

Referensi kelima yang digunakan adalah tinjauan kebijakan dari Alex Engler (2022) berjudul *The EU AI Act will have global impact, but a limited Brussels Effect* yang diterbitkan oleh Brookings Institution. Penelitian ini secara kritis mengevaluasi sejauh mana regulasi Eropa tersebut benar-benar dapat mendiktekan standar global.¹⁸ Engler menegaskan bahwa meskipun *EU AI Act* akan memberikan dampak kepatuhan secara nyata bagi korporasi multinasional di ranah produk komersial, efek adopsi regulasi ini oleh entitas negara asing akan sangat terbatas karena adanya perbedaan prioritas politik di luar Eropa. Penelitian Engler ini menjadi fondasi kritis yang kuat bagi peneliti untuk menganalisis batas maksimal pengaruh Uni Eropa agar analisis tidak bersifat terlalu utopis.

Perbedaan penelitian Engler dengan penelitian ini terletak pada kedalaman dan arah pembahasannya. Engler menilai bahwa *EU AI Act* akan memiliki dampak global, tetapi efek *Brussels Effect* yang ditimbulkannya kemungkinan terbatas, terutama karena negara lain memiliki prioritas politik dan model tata kelola AI yang berbeda. Kajian tersebut penting karena memberi peringatan agar pengaruh global *EU AI Act* tidak dibaca secara berlebihan. Namun, tulisan Engler masih bersifat prediktif dan belum secara sistematis memetakan perkembangan

¹⁸ Alex Engler, "The EU AI Act will have global impact, but a limited Brussels Effect," *Brookings Institution*, 8 Juni 2022.

penyebaran norma *trustworthy AI* setelah *EU AI Act* disahkan.¹⁹ Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menelusuri secara deskriptif sejauh mana norma *trustworthy AI* telah menyebar melalui dua jalur, yaitu perusahaan multinasional dan regulasi negara di luar Uni Eropa.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai Uni Eropa, *Brussels Effect*, dan tata kelola digital global telah banyak dilakukan. Namun, masih terdapat celah dalam pembahasan mengenai sejauh mana norma *trustworthy AI* yang dipromosikan Uni Eropa melalui *EU AI Act* telah menyebar kepada aktor di luar Uni Eropa. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak membahas konteks ekonomi politik digital, peran Uni Eropa sebagai *norm entrepreneur* dalam isu lain, mekanisme *Brussels Effect* secara umum, substansi hukum *EU AI Act*, atau prediksi awal mengenai dampak globalnya.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mendeskripsikan perkembangan penyebaran norma *trustworthy AI* melalui respons korporasi multinasional dan kebijakan negara di luar Uni Eropa.

1.7. Kerangka Pemikiran

Dalam membantu menjawab pertanyaan penelitian, maka dibutuhkannya sebuah kerangka pemikiran untuk menganalisis isi penelitian. Kerangka pemikiran yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah teori Dinamika Norma (*Norm Dynamics*) dari Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Perspektif Konstruktivisme, Finnemore dan Sikkink menegaskan bahwa tatanan

¹⁹ Alex Engler, "The EU AI Act will have global impact, but a limited Brussels Effect," *Brookings Institution*, 8 Juni 2022.

internasional tidak hanya dibentuk oleh kekuatan material, melainkan standar perilaku yang dianggap patut oleh aktor internasional. Finnemore dan Sikkink memperkenalkan konsep siklus hidup norma (*norm life cycle*) yang dipisahkan menjadi tiga fase utama, yaitu pemunculan norma (*norm emergence*), penyebaran norma (*norm cascade*), dan internalisasi norma (*norm internalization*).

1.7.1. Fase Pemunculan Norma (*Norm Emergence*)

Indikator pertama berfokus pada proses inisiasi gagasan baru sebelum menjadi standar internasional. Finnemore dan Sikkink menegaskan bahwa norma baru tidak pernah lahir di ruang yang kosong, melainkan muncul di dalam ruang normatif yang sangat terkontestasi (*highly contested normative space*).²⁰ Artinya, gagasan baru tersebut harus bertarung dan menantang standar perilaku lama yang dinilai merugikan atau tidak lagi relevan bagi tatanan global. Pemunculan norma ini sangat bergantung pada beberapa elemen krusial:

a. *The Norm Entrepreneur*

Aktor utama pada fase awal ini adalah pengusaha norma (*norm entrepreneurs*). Pengusaha norma adalah pihak yang memanggil perhatian pada suatu isu atau bahkan menciptakan isu dengan menggunakan bahasa yang menafsirkan dan mendramatisasinya.²¹ Mekanisme dominan yang digunakan adalah persuasi (*persuasion*), di mana mereka berusaha meyakinkan negara pemimpin norma (*norm leaders*) untuk menerima gagasan baru tersebut, sering kali menggunakan strategi pembingkaihan (*framing*) untuk menginterpretasikan ulang suatu masalah.

²⁰ Finnemore dan Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," hlm. 896-897.

²¹ Finnemore dan Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," hlm. 896-897.

Motivasi yang mendasari sebuah entitas untuk membentuk norma baru sangat unik. Finnemore dan Sikkink berargumen bahwa motivasi tersebut adalah altruisme, empati, dan komitmen ideasional.²² Pengusaha norma mengambil inisiatif karena mereka meyakini kebenaran moral dari gagasan tersebut, bukan murni karena kalkulasi rasional demi utilitas materi. Mereka memandang kondisi yang ada sebagai hal yang keliru dan merasa memiliki komitmen ideasional untuk memperbaiki standar perilaku di tingkat internasional.

b. *Organizational Platforms*

Idealisme dari pengusaha norma membutuhkan instrumen formal untuk dapat memengaruhi tatanan global. Finnemore dan Sikkink menekankan bahwa pengusaha norma membutuhkan platform organisasi internasional (*organizational platforms*) untuk mengamankan dukungan dari aktor negara demi mempromosikan norma tersebut.²³ Melalui platform organisasi inilah, pengusaha norma mampu menyosialisasikan gagasannya ke audiens global yang lebih luas.

Platform organisasi ini berfungsi sebagai arena sosialisasi dan panggung diplomasi. Tanpa adanya wadah institusional yang kredibel, sebuah gagasan hanya akan berhenti pada tingkat wacana subjektif satu entitas tanpa kekuatan untuk memengaruhi kebijakan secara luas. Institusi memberikan sarana bagi norma baru untuk diperdebatkan dan didorong agar diadopsi ke dalam agenda internasional, sehingga aktor-aktor lain mulai mempertimbangkan gagasan tersebut sebagai sebuah konsensus yang sah.

²² Finnemore dan Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," hlm. 898.

²³ Finnemore dan Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," hlm. 899.

c. *The Tipping Point*

Elemen penentu yang membatasi antara fase pemunculan dengan fase penyebaran adalah pencapaian ambang batas kritis (*tipping point*). Titik ini merupakan momen ketika norma mulai menyebar secara luas ke populasi negara lainnya.²⁴ Finnemore dan Sikkink secara empiris mencatat bahwa ambang batas kritis ini biasanya tercapai ketika sekitar sepertiga dari total negara di dalam sistem internasional telah mengadopsi norma tersebut.

Pencapaian ambang batas kritis ini menandakan bahwa norma tersebut telah memiliki legitimasi yang cukup kuat. Ketika sekelompok negara dominan secara material maupun moral telah menyetujui standar perilaku tersebut, proses persuasi tidak lagi menjadi satu-satunya motor penggerak. Titik inilah yang membawa dinamika tata kelola global memasuki tahap penyebaran norma secara masif.

1.7.2. Fase Penyebaran Norma (*Norm Cascade*)

Indikator kedua adalah fase penyebaran atau kaskade norma. Tahap ini terjadi setelah ambang batas kritis terlewati, di mana dinamika sistem yang sama sekali baru mulai beroperasi. Negara-negara mulai mengadopsi norma baru secara sangat cepat bahkan tanpa adanya tekanan domestik untuk perubahan tersebut, menciptakan sebuah efek penularan (*contagion*). Pada fase ini, aktor utamanya beralih kepada negara (*states*), organisasi internasional (*international organizations*), dan jaringan (*networks*).²⁵ Negara-negara pemimpin norma

²⁴ Finnemore dan Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," hlm. 901.

²⁵ Finnemore dan Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," hlm. 902.

mencoba untuk menyosialisasikan negara lain agar menjadi pengikut norma (*norm followers*). Standar perilaku mulai diakui secara luas di panggung internasional, mendesak entitas yang belum patuh untuk segera menyesuaikan diri.

Motif utama para aktor pengikut sangat berbeda secara fundamental dengan pengusaha norma. Mereka mengadopsi norma untuk mendapatkan legitimasi, reputasi, dan harga diri (*esteem*). Negara-negara mengekor standar yang sedang berkembang untuk mendemonstrasikan bahwa mereka telah beradaptasi dengan lingkungan sosial dan membuktikan diri sebagai anggota komunitas internasional. Konformitas dilakukan murni agar mereka tidak dianggap sebagai negara penyimpang. Mekanisme dominan pada fase ini adalah sosialisasi (*socialization*), di mana norma disebarkan melalui pengaruh teman sebaya (*peer influence*) di antara negara-negara, didukung oleh institusionalisasi norma dan efek demonstrasi dari aktor yang telah lebih dulu patuh.

1.7.3. Fase Internalisasi (*Internalization*)

Indikator ketiga sekaligus tahap puncak dan final dari siklus Dinamika Norma adalah fase internalisasi. Di ujung dari kaskade norma, sebuah standar perilaku dapat diterima secara sangat luas sehingga diinternalisasi oleh aktor-aktor dan mencapai kualitas yang diterima begitu saja (*taken-for-granted*).²⁶ Standar perilaku yang ditetapkan tidak lagi dianggap sebagai hal yang baru atau kontroversial di ruang publik. Pada tahap puncak ini, aktor yang dominan dalam menjaga norma bergeser ke tingkat domestik dan teknis, yaitu hukum (*law*),

²⁶ Finnemore dan Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," hlm. 904.

kelompok profesi (*professions*), dan birokrasi (*bureaucracy*). Pelatihan profesional secara aktif menyosialisasikan individu untuk menilai kepatuhan terhadap norma tersebut sebagai sebuah keharusan.

Motivasi kepatuhan pada fase ini telah bertransformasi menjadi konformitas murni. Finnemore dan Sikkink mencatat bahwa kepatuhan dengan norma menjadi hampir otomatis (*almost automatic*). Mekanisme utama yang melanggengkan norma pada tahap ini adalah kebiasaan (*habit*) dan institusionalisasi (*institutionalization*). Karena perilaku yang sesuai dengan norma tersebut tidak lagi dipertanyakan urgensinya, pelaksanaannya menjadi bagian dari rutinitas dan kebiasaan lembaga. Aktor tidak lagi mempertimbangkan atau mendiskusikan apakah mereka harus patuh, sehingga wujud norma tersebut seolah tidak terlihat lagi dalam perdebatan sehari-hari.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rancangan konseptual dan serangkaian langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasi data guna menjawab rumusan masalah. Pemilihan metode yang tepat sangat krusial agar penelitian memiliki alur yang logis, dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik, dan relevan dengan tradisi keilmuan Hubungan Internasional.²⁷

Dalam penelitian ini, metode penelitian disusun untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebaran norma *trustworthy AI* yang dipromosikan Uni Eropa

²⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 3-4.

melalui *EU AI Act*. Penyebaran tersebut ditelusuri melalui bukti respons korporasi multinasional dan perkembangan kebijakan negara di luar Uni Eropa.²⁸

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Mengacu pada pandangan metodologis John W. Creswell, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok aktor dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan serangkaian upaya krusial, mulai dari mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data spesifik dari dokumen, menganalisis data secara induktif dari tema khusus ke tema umum, hingga menafsirkan makna holistik dari data tersebut.^{29,30}

Jenis penelitian deskriptif analitis secara spesifik dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji sebuah hipotesis secara matematis atau mencari korelasi statistik antarvariabel. Sebaliknya, penelitian ini didesain untuk menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan secara sistematis sebuah fenomena tata kelola global yang sedang berlangsung secara *real-time*.³¹

Fenomena penyebaran gagasan dan internalisasi standar etika merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat dikuantifikasi secara numerik. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif memberikan ruang analitis yang luas bagi peneliti untuk menyelami dinamika kompleks tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat

²⁸ European Commission, "AI Act," Shaping Europe's Digital Future, accessed July 11, 2026, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>.

²⁹ Creswell, *Research Design*, 4.

³⁰ Creswell, *Research Design*, 4.

³¹ Creswell, *Research Design*, 4.

menyajikan deskripsi mendalam mengenai bagaimana kekuatan daya tarik pasar Uni Eropa bertransformasi menjadi instrumen tekanan sosialisasi yang memicu kepatuhan aktor asing secara sukarela.³²

1.8.2 Batasan Penelitian

Untuk menjaga agar ruang lingkup analisis tetap terarah, tajam, dan tidak melebar pada diskursus yang tidak relevan, peneliti menetapkan batasan penelitian yang mencakup batasan isu dan batasan temporal. Secara isu, penelitian ini membatasi fokus analisisnya pada penyebaran norma *trustworthy AI* yang dipromosikan Uni Eropa melalui *EU AI Act*, dilihat dari indikasi kepatuhan aktor korporasi dan negara lain. Penelitian ini secara tegas tidak akan membahas aspek teknis pengkodean algoritma, arsitektur perangkat keras komputasi, atau bahasa pemrograman dari kecerdasan buatan itu sendiri, melainkan murni pada dinamika politik-hukum internasional dan mekanisme kepatuhan entitas asing.

Secara temporal, batasan waktu penelitian atau periode analisis ditetapkan mulai dari tahun 2024 hingga penelitian berakhir. Penentuan garis waktu ini didasarkan pada arahan analitis untuk membedah peran Uni Eropa sebagai pengusaha norma atau *norm entrepreneur* pasca-pengesahan instrumen regulasinya. Tahun 2024 secara spesifik dipilih sebagai titik tolak karena pada tahun inilah instrumen regulasi *EU AI Act* secara resmi disahkan oleh Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Momentum pengesahan resmi pada tahun 2024

³² Creswell, *Research Design*, 4.

menjadi titik krusial ketika rancangan nilai-nilai etis Eropa bertransformasi menjadi kerangka hukum positif yang mengikat.³³

Sementara itu, tahun 2026 ditetapkan sebagai batas akhir evaluasi karena pada fase ini kerangka hukum *EU AI Act* telah beroperasi secara aktif dan mulai memperlihatkan efek nyata di tatanan global. Pada periode analisis ini, dapat diobservasi bagaimana manuver Uni Eropa tersebut telah memicu efek kepatuhan operasional awal secara *de facto* dari berbagai korporasi teknologi multinasional, serta memotivasi entitas negara atau blok regional lain untuk mengadopsi dan mereplikasi standar tata kelola yang sama. Fokus pada rentang waktu 2024 hingga penelitian berakhir ini akan memberikan analisis yang tajam mengenai perkembangan strategi Uni Eropa sebagai pengusaha norma pada lanskap kebijakan kontemporer.³⁴

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Dalam disiplin Hubungan Internasional, pendefinisian unit analisis dan tingkat analisis diperlukan untuk menentukan pada level mana sebuah fenomena akan dibedah. Unit analisis merupakan entitas atau fenomena yang perilakunya menjadi fokus utama untuk dijelaskan, dideskripsikan, dan dianalisis oleh peneliti. Di sisi lain, unit eksplanasi adalah entitas, alat, atau variabel independen yang mempengaruhi, memungkinkan, atau menjelaskan bekerjanya perilaku pada unit analisis tersebut.

³³ European Parliament and Council of the European Union, Regulation (EU) 2024/1689 of 13 June 2024 Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence, *Official Journal of the European Union*, 2024, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>.

³⁴ European Commission, "AI Act Enters into Force," European Commission, August 1, 2024, https://commission.europa.eu/news-and-media/news/ai-act-enters-force-2024-08-01_en.

Dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai unit analisis adalah Uni Eropa sebagai *norm entrepreneur* yang membentuk *EU AI Act* dalam tata kelola kecerdasan buatan global. Unit ini dipilih karena penelitian berfokus pada Uni Eropa sebagai aktor secara umum bagaimana norma yang dipromosikan Uni Eropa melalui *EU AI Act* mulai bergerak dan direspons oleh aktor di luar wilayah Uni Eropa.

Adapun unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah *EU AI Act* sebagai instrumen regulatif yang digunakan Uni Eropa untuk mempromosikan dan menyebarluaskan norma *trustworthy AI*. *EU AI Act* dipahami sebagai instrumen yang menjelaskan bagaimana norma tersebut dapat bergerak ke luar wilayah Uni Eropa.³⁵

Selanjutnya, tingkat analisis atau *level of analysis* digunakan untuk membatasi ruang lingkup interaksi aktor yang diteliti. Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini bermuara pada tingkat sistem internasional. Pemilihan tingkat ini didasarkan pada operasionalisasi penelitian yang mengkaji interaksi asimetris dan dampak kebijakan secara lintas batas, di mana kebijakan domestik sebuah kawasan supranasional dapat menyebarkan norma dan mempengaruhi perilaku entitas global di luar wilayahnya.³⁶

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pedoman penelitian kualitatif yang menekankan pada kekayaan teks, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

³⁵ European Parliament and Council, Regulation (EU) 2024/1689, art. 1.

³⁶ Anu Bradford, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World* (New York: Oxford University Press, 2020), 1-3.

adalah studi kepustakaan atau *library research* melalui analisis dokumen. Peneliti mengandalkan data sekunder dari berbagai literatur tertulis yang kredibel dan relevan dengan rumusan masalah.³⁷

Untuk memastikan validitas temuan, data dikumpulkan dan diklasifikasikan ke dalam dua sumber utama. Sumber pertama mencakup dokumen resmi pemerintah, seperti naskah perundang-undangan *EU AI Act* serta laporan publikasi dari Komisi Eropa dan Parlemen Eropa. Sumber kedua berasal dari literatur akademik, yang meliputi buku teks, jurnal ilmiah internasional bereputasi, dan publikasi lembaga wadah pemikir atau *think tank* yang secara spesifik membahas Konstruktivisme dan mekanisme kekuatan pasar Eropa.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini sepenuhnya mengadopsi model analisis kualitatif dari John W. Creswell. Proses analisis data kualitatif tidak bersifat linier dan kaku layaknya penelitian kuantitatif, melainkan berjalan secara interaktif. Model ini mengharuskan peneliti untuk terus bergerak maju mundur antara tahapan pengumpulan data dan penafsiran makna. Berdasarkan panduan Creswell, tahapan analisis data tersebut dioperasionalisasikan ke dalam enam langkah utama sebagai berikut.³⁸

1. Mengolah dan Mempersiapkan Data

Pada tahap awal, peneliti mengumpulkan, menyortir, dan merapikan seluruh literatur akademik, naskah hukum, serta laporan media yang telah

³⁷ Creswell, *Research Design*, 190.

³⁸ Creswell, *Research Design*, 185-89.

didapatkan. Data mentah yang dinilai terlalu berfokus pada opini publik yang tidak berdasar atau terlampau dalam membahas aspek teknis rekayasa perangkat lunak akan dieliminasi agar analisis tetap berada pada koridor diplomasi dan tata kelola kawasan.³⁹

2. Membaca Keseluruhan Data

Peneliti membaca seluruh dokumen yang telah disortir secara komprehensif guna membangun pemahaman umum atau *general sense* mengenai informasi yang terkandung di dalamnya dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Tahap ini krusial untuk menilai tingkat kredibilitas dan kedalaman data sebelum dibedah menggunakan pisau teori.⁴⁰

3. Melakukan Pengkodean atau *Coding* dan Mendeskripsikan Tema

Peneliti melakukan proses pengkodean secara sistematis dengan memilah teks ke dalam kategori teoretis dan kemudian merumuskannya menjadi tema yang spesifik. Data dikoding berdasarkan tema penyebaran norma, yaitu pembentukan norma *trustworthy AI*, penyebaran *de facto* melalui korporasi multinasional dan penyebaran *de jure* melalui regulasi negara lain.⁴¹

4. Menyajikan Deskripsi dan Tema

Peneliti menyajikan tema-tema yang telah terbentuk ke dalam narasi deskriptif pada setiap bab pembahasan utama. Penyajian ini dirancang untuk

³⁹ Creswell, *Research Design*, 185.

⁴⁰ Creswell, *Research Design*, 185.

⁴¹ Creswell, *Research Design*, 185-86.

menyuguhkan alur cerita argumentatif yang logis mengenai bagaimana instrumen kebijakan yang disahkan dapat mengikat aktor global secara sukarela.⁴²

5. Menginterpretasi Makna Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran mendalam terhadap temuan naratif yang telah disusun. Interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan temuan dokumen empiris dengan kerangka konseptual yang telah ditetapkan.⁴³

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi fondasi dasar dalam menguji klaim kepemimpinan global Uni Eropa dalam tata kelola kecerdasan buatan di tingkat internasional.

BAB II : TATA KELOLA KECERDASAN BUATAN GLOBAL DAN POSISI STRATEGIS UNI EROPA

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai lanskap persaingan teknologi kecerdasan buatan global dan posisi pijakan Uni Eropa di dalamnya. Pembahasan dimulai dengan menelusuri rekam jejak sejarah kebijakan tata kelola data digital di Eropa, khususnya melalui keberhasilan implementasi *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang menjadi fondasi awal pendekatan regulasi kawasan tersebut.

⁴² Creswell, *Research Design*, 187.

⁴³ Creswell, *Research Design*, 187-88.

BAB III : KEMUNCULAN *EU AI ACT*

Bab ini menganalisis kemunculan dan karakteristik regulasi *EU AI Act* sebagai instrumen yang diklaim Uni Eropa sebagai kerangka hukum komprehensif pertama di dunia terkait AI. Analisis difokuskan pada anatomi hukum regulasi tersebut yang secara spesifik menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), pemanfaatan kapasitas pasar tunggal Eropa, serta pemberlakuan pedoman ekstrateritorial. Bab ini bertujuan memaparkan secara objektif bagaimana Uni Eropa memosisikan dan membingkai instrumen tersebut dalam narasi resminya sebagai standar tata kelola global, sebagai dasar pijakan sebelum klaim tersebut diuji lebih lanjut pada bab berikutnya.

BAB IV: UNI EROPA SEBAGAI *NORM ENTREPRENEUR* DALAM PENYEBARAN *NORM TRUSTWORTHY AI* UNI EROPA MELALUI *EU AI ACT*

Bab IV merupakan inti analisis yang mendeskripsikan sejauh mana norma *trustworthy AI* yang dipromosikan Uni Eropa melalui *EU AI Act* dibentuk dan telah menyebar di luar wilayah Uni Eropa. Analisis dilakukan dengan melihat posisi Uni Eropa sebagai *norm entrepreneur*, penyebaran norma melalui korporasi multinasional dan respons regulasi negara lain.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan komprehensif dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan serta memberikan jawaban eksplisit atas pertanyaan penelitian sejauh mana norma *trustworthy AI* yang dipromosikan Uni Eropa

melalui *EU AI Act* telah menyebar di luar wilayah Uni Eropa. Selain itu, bab ini juga memuat implikasi teoritis bagi keberlakuan mekanisme *Brussels Effect* dan *norm entrepreneurship* pada domain teknologi yang lebih terpolitisasi, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya

